

AUDIT KINERJA – PEDOMAN – BAPPENAS

2007

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.009/M.PPN/12/2007 : 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA DI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah mengakibatkan perubahan pengelolaan anggaran negara yang mengacu pada pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan keuangan negara perlu didukung dengan Audit Kinerja untuk memastikan pengelolaan sumber daya telah memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*). Diperlukan suatu pedoman Audit Kinerja yang dapat menjadi arahan bagi pengawas untuk mencapai tingkat tertinggi standar kualitas pelaksanaan audit kinerja dan menjadi dasar evaluasi kualitas atas pelaksanaan audit kinerja serta menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan audit kinerja.
- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2006, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Permen PPN Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pokok-pokok pelaksanaan audit kinerja; materi pemeriksaan; pelaksanaan audit kinerja; pelaporan; dokumentasi; monitoring dan tindak lanjut; serta pembinaan dan supervisi.
- CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.